



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1303 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN  
SISA DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 858 Tahun 2021, telah ditetapkan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa dengan adanya sisa dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan pengembalian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dari dana perimbangan/transfer tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, didanai dari pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Ini.
- KEDUA** : Untuk pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2021 jenis Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2021

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



*Anies Baswedan*  
**ANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**



1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 1303 TAHUN 2021  
 TENTANG

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA  
 DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN  
 ANGGARAN 2020

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA  
 PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Uraian	Jumlah Pengembalian	Keterangan
1.	Kementerian Keuangan Republik Indonesia u.p. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara	<p>Pengembalian sisa dana hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp240.376.075,00</p> <p>Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 September 2021 Nomor 3732/-078.1 hal Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020</p>	Rp240.376.075,00	Pengembalian sisa dana hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Tahun Anggaran 2020 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

  
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES RASYID BASWEDAN